

Dalam kebijakan *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat atau lokal untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana proyek REDD di Indonesia, aktivitas atau kebijakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak pada tanah, kawasan, sumberdaya dan kehidupan masyarakat

Buku ini merupakan sebuah riset tentang Penyusunan Peraturan Nagari Malalo di Sumatera Barat (Nurul Firmansyah) dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Sulawesi Tengah (Wing Prabowo). Hasil riset ini merupakan pembelajaran tentang partisipasi masyarakat di daerah atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di masa desentralisasi di negeri ini.

Pengantar: Dahniar Andriani

BERHUKUM DARI DESA

MEMOTRET PROSES LAHIRNYA ATURAN BERBASIS MASYARAKAT DESA



ISBN 978-602-8829-42-7

HuMa



Nurul Firmansyah; Wing Prabowo

HuMa





BERHUKUM DARI DESA: MEMOTRET PROSES LAHIRNYA ATURAN BERBASIS MASYARAKAT DESA

Pengantar:

Dahniar Andriani

Penerbitan buku ini didanai oleh Rainforest Foundation Norway,
isi menjadi tanggung jawab penerbit.

Penulis:

Nurul Firmansyah

Wing Prabowo

Penerbit:

Perkumpulan **HuMa**
2013

BERHUKUM DARI DESA:

MEMOTRET PROSES LAHIRNYA ATURAN BERBASIS MASYARAKAT DESA

Penulis:

Nurul Firmansyah; Wing Prabowo

Penyandang Dana:

Rainforest Foundation Norway (RFN)

*Penerbitan buku ini didanai oleh Rainforest Foundation Norway,
isi menjadi tanggung jawab penerbit.*

Tata letak:

Dodo; Joko Priambodo

**Berhukum Dari Desa; Memotret Proses Lahirnya Aturan Berbasis
Masyarakat Desa**

Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis
Masyarakat dan ekologis, Jakarta
x + 78 halaman, 16,5 cm x 24 cm

ISBN : 978-602-8829-40-3

Dicetak oleh Printmax Media, Jakarta 2013

Kata Pengantar

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di negeri kita. Hal ini telah membuka ruang partisipasi komunitas baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam kebijakan *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat atau lokal untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana proyek REDD di Indonesia, aktivitas atau kebijakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak pada tanah, kawasan, sumberdaya dan kehidupan masyarakat.

Buku ini antara lain merupakan sebuah riset tentang Penyusunan Peraturan Nagari Malalo di Sumatera Barat (Nurul Firmansyah) dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Sulawesi Tengah (Wing Prabowo). Hasil riset ini merupakan pembelajaran tentang partisipasi masyarakat di daerah atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di masa desentralisasi di negeri ini.

Sebagai pembelajaran peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat kita lihat di Sumatera Barat misalnya. Nurul Firmansyah dalam risetnya menyatakan bahwa Perda Nagari merupakan evaluasi dari pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang sentralistik dan administratif ketika pemerintahan orde baru. Pada saat itu, nagari tidak mempunyai posisi tawar dalam menghadapi tindakan-tindakan perampasan hak ulayat melalui hukum Negara. Di tempat lain, di Donggala, Sulawesi Tengah, Peraturan Desa tidak hanya dipandang sebagai perangkat aturan hukum yang berlaku di Desa, tapi menjadi alat maupun sarana bentuk perlawanan masyarakat di desa atas hegemoni pengaturan wilayah dan ruang hidup mereka.

Selamat membaca.

Salam hangat

Perkumpulan HuMa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

Bagian satu

BAB I : PEMBELAJARAN DARI PERNA MALALO DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERDES FPIC	1
Pengantar	1
A. Sekelumit tentang Desentralisasi	1
B. Desentralisasi dan Dampaknya atas Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	5
C. Kritik atas Desentralisasi bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat	7
D. Rekomendasi	9
Bahan Bacaan	10


Bagian Dua

BAB II : ARUS BAWAH PEMBARUAN HUKUM	13
1. Pendahuluan	13
2. Proses Penyusunan Perna	15
3. Diskusi dan Rekomendasi	25
3. 1. Ekspresi Hukum Responsif	28
3. 2. Gerakan Pembaruan Hukum	29
3. 3. Rekomendasi	30
Daftar Pustaka	32

Bagian Tiga

BAB III: PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA; SEBUAH REFLEKSI PENGALAMAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH	37
Pengantar	37
Latar Belakang	38
Proses Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala di Propinsi Sulawesi Tengah	42
a. Pada segi karakter wilayah	43
b. Pada segi karakter ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	43
c. Permasalahan Umum	43
1. Pra Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa	44
a). Pendidikan Hukum Kritis	44
b). Fokus Objek Pelatihan	45
c). Penyiapan Bahan-Bahan Internal Desa	45
2. Implementasi Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa	45
3. Asistensi Draft Awal Peraturan Desa	52
a).Pra Asistensi (Persiapan Pembentukan Tim Penyempurnaan Draft Awal Peraturan Desa)	52
b).Pelaksanaan Asistensi Draft Awal Peraturan Desa	52
4. Diskusi Terarah atau FGD	56
5. Konsultasi Publik	60
6. Sosialisasi	61
Penutup	65
Daftar Pustaka	69

PEMBELAJARAN DARI PERNA MALALO DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERDES FPIC



Pembelajaran dari Perna Malalo dan Pelatihan Penyusunan Perdes FPIC

Dahniar Andriani

Pengantar:

Desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di banyak negara berkembang telah membuka ruang partisipasi komunitas baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Ekspresi tersebut dituangkan dalam Penelitian tentang Penyusunan Peraturan Nagari Malalo di Sumatera Barat (Nurul Firmansyah) dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Sulawesi Tengah (Wing Prabowo). Kedua penelitian tersebut telah memberikan pembelajaran *bagaimana partisipasi publik atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di masa desentralisasi*. Editorial ini berangkat dari pembelajaran yang dihasilkan dari kedua penelitian tersebut.

A. Sekelmit tentang Desentralisasi

Sekelmit tentang desentralisasi akan di urai ke dalam dua bagian, yakni *gambaran umum* dan *konsep*.



Pertama, kurun waktu lebih dari dua dekade, desentralisasi menjadi topik dalam panggung eksperimen kebijakan di negara-negara berkembang di Asia, Amerika dan Afrika (Bardhan, 2002), contoh Cina dan India. Ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Ribot, 2002, p. 32) bahwa sejak awal tahun 1960-an ada empat macam desentralisasi yang dipraktekkan, yakni:

1. The *comprehensive local government system*, in which most government services at the local level are rendered through multipurpose local authorities;
2. The *partnership system*, in which some direct services are rendered by field units of central agencies and others;
3. The *dual system*, in which central ministries administer technical services directly, with local authorities having autonomy to perform services and do what they can to foster local development but actually performing few, if any, technical services either directly or on behalf of central agencies; and
4. The *integrated administrative system*, in which central agencies directly administer all technical services with the help of central government area co-ordinators or district administrators responsible for field co-ordination. Such rural local authorities as exist have little control over government activities.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia bagian Tenggara telah mempraktekkan desentralisasi jauh sebelum *era reformasi 1998*. Studi yang dilakukan Ribot (2002) menunjukkan bahwa sejak era Struktural Adjustment, fase di mana peran pemerintah dibatasi dengan membuka ruang yang luas bagi privatisasi, desentralisasi telah dipraktekkan di Indonesia. Pada masa ini penekanan masih berada di tangan pemerintah pusat, di mana dukungan

dana dan tenaga ahli menjadi strategi utama. Fase kedua desentralisasi adalah pasca reformasi 1998 dengan kehadiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia telah memasuki desentralisasi fase kedua, yakni reformasi desentralisasi. Pendekatan dari desentralisasi ini adalah penguatan pemerintahan pusat dan daerah dengan tujuan untuk persatuan bangsa, demokratisasi, kesetaraan dan efisiensi yang semaksimal mungkin dalam pemanfaatan sumber daya dan pelayanan umum (Ribot, 2002; Duncan, 2007).

Kelahiran kembali desentralisasi dengan format penekanan di daerah tingkat dua merupakan jawaban atas paradigma Neoliberalism (Ribot, 2002) yang memberikan ruang besar kepada sentralisasi kekuasaan. Tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berbasiskan hak menjadi pilihan utama dalam melaksanakan pemerintahan. Kedua pendekatan itu memfokuskan diri kepada isu demokrasi, reformasi pelayanan publik, akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan. Pendekatan inilah yang kemudian secara kelembagaan di dorong oleh lembaga keuangan dan pembangunan internasional, yang salah satu sangat terkenal adalah Desentralisasi, yakni transfer dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik yang juga merupakan tanggungjawab negara dalam menjawab kebutuhan warga negaranya (Ribot, 2002; Duncan, 2007).

Lebih jauh, reformasi dari desentralisasi ini merupakan media transformasi pemerintahan di negara - negara berkembang dan mendapatkan dukungan dari lembaga pendanaan internasional, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank) (Duncan, 2007). Selain sebagai media transformasi, konsep ini mendorong kepada transparansi dan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah demokratisasi



dan pelebagaan pendekatan partisipatif (Duncan, 2007).

Desentralisasi di era Reformasi memberikan keuntungan bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah (Duncan, 2007); Fase sebelumnya, daerah-daerah tersebut, seperti Aceh, Riau dan Papua, tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan alamnya karena keuntungan yang ada di bawa ke pusat dan selanjutnya didistribusikan ke daerah-daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Sehingga, kurang lebih dua puluh persen tertinggal di daerah yang kaya sumber daya alam.

Kedua, secara konsep *Desentralisasi* diartikan sebagai transfer keuangan dan keuangan dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah (Meinzen-Dick & Knox, 1999). Pemahaman yang sama disebutkan oleh Mawhood dan Smith yang dikutip oleh Ribot (2002) bahwa desentralisasi sebagai segala bentuk tindakan pemerintah pusat yang secara resmi menyerahkan kewenangan kepada aktor dan lembaga yang berada di tingkat bawah baik secara politik administrasi maupun wilayah.

Keyakinan bahwa desentralisasi memicu keberhasilan pembangunan di negara berkembang dibuktikan dengan perkembangan ekonomi Cina dan India (Bardhan, 2002). Ini diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Christopher Duncan (2007) bahwa desentralisasi diyakini akan mendorong kemampuan lokal dalam mengelola potensi ekonomi and sosialnya berdasarkan kebutuhannya sendiri, termasuk didalamnya peningkatan pelayanan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Kemampuan mengelola ini di topang dengan penguatan kelembagaan di daerah untuk menjalankan kewenangan yang ada; Sehingga, kelembagaan yang ada menjadi lebih representatif, responsif, dan konstruktif.

B. Desentralisasi dan Dampaknya atas Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ada tiga dampak desentralisasi atas Politik Hukum PSDA, yakni PSDA berbasis komunitas, Partisipasi Rakyat dalam proses pembentukan kebijakan, terlebih yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan meningkatnya peran Organisasi Non Pemerintah dalam membangun kesadaran rakyat.

Pertama, Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang diemban oleh pemerintah pusat cenderung menghabiskan biaya dan tidak efektif (Meinzen-Dick & Knox, 1999). Akibatnya saat terjadi krisis ekonomi terjadi pula penurunan kualitas lingkungan hidup. Sehingga, desentralisasi telah mendorong :

1. PSDA berbasis komunitas, dimana negara menyerahkan seutuhnya dan/atau dua per tiga kewenangan kepada komunitas (Meinzen-Dick & Knox, 1999), contoh (Ribot, 2002):
 - a. Manajemen Pengelolaan Hutan Bersama di India;
 - b. Pengelolaan hutan berbasis Komunitas di Nepal; dan
 - c. Hutan Desa di Kamerun.
2. Co-management, di mana negara tetap mempertahankan perannya dan memperluas peran pihak non negara

Pada sisi lain, PSDA yang dikonsepskan oleh desentralisasi sebagai kewenangan yang juga diberikan kepada daerah dibawahnya juga diikuti dengan kewenangan untuk melakukan eksploitasi atas Sumber Daya tersebut (Duncan, 2007) dengan tujuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Kedua, sistem ini semakin mendorong peran serta rakyat dalam proses pengambilan kebijakan (Duncan, 2007), khususnya di daerah pedesaan yang miskin (Johnson, 2001). Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan menurut studi yang dilakukan oleh Conveyer (1996) dan di kutip oleh Ribot (2002) sebagai sebuah aspek kunci dalam desentralisasi itu sendiri dan memberikan rasa percaya diri bagi komunitas, rencana pembangunan menjadi lebih relevan dan sekaligus memberikan legitimasi dalam perencanaan itu sendiri.

Pemikiran lainnya yang mendukung aspek di atas dikemukakan oleh Jimly Assiddiqie (nd) bahwasalah satu prinsip pokok dari tiga belas prinsip negara hukum menurut Jimly (Assiddiqie, p. 15) adalah transparansi dan kontrol sosial, karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat; sebagai tambahan, keterwakilan fisik bukan berarti keterwakilan aspirasi (representation in presence adalah berbeda dengan representation in ideas).

Ketiga, desentralisasi mendorong kepada meningkatnya peran Organisasi Non Pemerintah dalam melakukan penyadaran di tingkat komunitas. Smoke (1999) sebagaimana yang di kutip oleh Ribot (2002) menyatakan bahwa desentralisasi telah menunjukkan peran yang signifikan dari NGO dalam membangun kesadaran komunitas atas hak-haknya dan memainkan peran pelayanan komunitas yang efisien dan transparan ketimbang institusi pemerintah lainnya.

C. Kritik atas Desentralisasi bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Komunitas

Desentralisasi selain memberikan dampak positif juga telah menimbulkan sejumlah dampak negatif yang berujung atas sejumlah kritik, yakni:

1. Pendekatan partisipatif tidak berarti telah membuka ruang keterlibatan rakyat dalam pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan PSDA. Contoh Pengelolaan Irigasi secara partisipatif justru meningkatkan peran negara didalamnya (Meinzen-Dick & Knox, 1999);
2. Studi yang dilakukan oleh Ribot (2002) menemukan fakta bahwa:
 - a. Transfer kewenangan dan sumber daya tidak diikuti dengan efisiensi, kesetaraan dan demokrasi itu sendiri;
 - b. Demokrasi lokal yang telah hidup bersama komunitas cenderung dilemahkan dengan kehadiran politik hukum lokal yang dirancang oleh pemerintah;
3. Studi lainnya yang dilakukan oleh Christopher Duncan (2007) menemukan bahwa:
 - a. Kehadiran desentralisasi bagi beberapa kelompok masyarakat hukum adat menjadi peluang dalam mempraktekkan sistem lokalnya dalam mengelola sumber daya alam dan penggunaan lahan, namun kondisi itu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pemerintah lokal dituntut untuk mendapatkan keuntungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang telah dituangkan dalam sejumlah kebijakan.
 - b. Kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang hidup sebagai peladang



berpindah, cenderung tidak diuntungkan dengan desentralisasi. Ini disebabkan keberadaan mereka yang berada jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan SDA yang cenderung hanya dikuasai oleh Kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang besar, contoh Dayak Punan di Kalimantan. Kejadian serupa terjadi pula di Bolivia, di mana kelompok minoritas jarang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Ini kemudian berdampak kepada konflik antar kelompok.

- c. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan kelompok ini tetap termarginalkan dalam sistem desentralisasi yakni (Duncan, 2007);
 - i) keterbatasan organisasi dan kekuasaan politik;
 - ii) keterwakilan dalam birokrasi yang berwenang dalam membuat kebijakan;
 - dan (iii) mereka tidak hidup dalam suatu wilayah yang otonom, semisal kampung, namun berada dalam dusun-dusun yang berada di bawah kewenangan kampung.
- d. Mudahnya penerbitan izin-izin kayu, tambang dan perkebunan.
- e. Sistem ini mendorong pula MHA untuk mendapatkan keuntungan dari industri ekstraktif yang ada diwilayahnya, seperti tambang dan perusahaan kayu (Duncan, 2007). Ini dibuktikan dengan sebuah study di Kalimantan Timur (Duncan, 2007) yang menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat lokal yang menerima keuntungan dari industri ekstraktif dari 1 % sebelum desentralisasi menjadi 94 % sesudahnya (Duncan, 2007, p. 721). Namun, itu diikuti pula dengan hilangnya lahan mereka dan keuntungan yang sebagian besar masuk ke kantong elit lokal dan perusahaan.

4. Ruang partisipasi kelembagaan lokal seringkali didominasi elit-elit lokal itu sendiri dan menguntungkan sekelompok orang tertentu dalam komunitas (Bardhan, 2002; Duncan, 2007).

D. Rekomendasi

Penelitian atas Penyusunan Peraturan Nagari Malalo di Sumatera Barat dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa yang kemudian mengiring kepada penyusunan Peraturan Desa di Sulawesi Tengah serta ulasan sederhana tentang Desentralisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis komunitas memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip - prinsipnya, yakni kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas;
2. Transfer prinsip di atas, hendaknya diikuti dengan praktek PSDA yang adil dan lestari dan memberikan manfaat bagi semua pihak;
3. Peran Organisasi Non Pemerintah sebagai lembaga yang secara konsisten membangun kesadaran kritis bersama komunitas perlu diteruskan dan ditingkatkan.




Bahan Bacaan:

1. Asshiddiqie, J. (n.d.). Retrieved 2012, from docudesk.com.
2. Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 185 -205.
3. Duncan, C. R. (2007). Mixed outcomes: The impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia. *Development and Change*, 711 - 733.
4. Johnson, C. (2001). Local Democracy, Democratic Decentralisation and Rural Development: Theories, Challenges and Option for Policy. *the Emerging Issues in Rural Development Workshop* (pp. 2- 23). London: Rural Policy and Environment Group Overseas Development Institute.
5. Meinzen-Dick, R., & Knox, A. (1999). Collective Action, Property Rights, and Devolution of Natural Resource Management: A Conceptual Framework. *Workshop Draft*, (pp. 1 -39).
6. Ribot, J. C. (2002). *African Dezentralisation; Local Actors, Powers and Accountability*. Geneva: UNRISD Programme on Democracy, Governance and Human Rights.

ARUS BAWAH PEMBARUAN HUKUM

(PEMBENTUKAN HUKUM DI ARAS LOKAL
DALAM MEMPERKUATA HAK ADAT TERKAIT
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI NAGARI
GUGUK MALALO, KABUPATEN TANAH DATAR,
PROVINSI SUMATERA BARAT)



Arus Bawah Pembaruan Hukum

(Pembentukan Hukum Di Aras Lokal Dalam Memperkuat Hak Adat Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)

Nurul Firmansyah

1. Pendahuluan

Desentralisasi pemerintahan telah mendorong inisiatif daerah untuk memberdayakan kembali sumber daya hukum lokal (adat) dan kearifan-kearifannya. Provinsi Sumatera Barat menangkap momentum itu dengan pemberlakuan kembali sistem pemerintahan nagari, atau dikenal dengan slogan ; "*babaliak ka nagari*" melalui perda provinsi sumatera barat no.2/2007 tentang pemerintah nagari (kemudian disebut perda nagari). Dengan lahirnya Perda nagari maka nagari-nagari mengemban fungsi sebagai pemerintahan administratif (terendah), sekaligus kesatuan masyarakat adat (Naim, 2011), yang oleh Kurniawarman (2005) disebut juga sebagai implementasi daerah otonom yang berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai tradisional dan hak asal usul.



Perda nagari merupakan evaluasi dari pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang sentralistik dan administratif *an sich* dimasa pemerintahan orde baru. Pada saat itu, nagari tidak mempunyai posisi kuat dalam menghadapi tindakan-tindakan perampasan hak ulayat melalui hukum Negara. Dengan dalil kepentingan pembangunan, maka tanah, air, hutan dan sumber daya alam yang dikuasai nagari beralih kepada Negara dan atau pemilik modal tanpa persetujuan masyarakat adat.

Seiring dengan itu, lahirlah perda provinsi sumatera barat no.6/2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (kemudian disebut perda tanah ulayat). Perda tanah ulayat mempertegas hak-hak nagari terhadap wilayah dan hak-hak ulayat yang melekat terhadapnya. Dengan begitu, perda nagari dan perda tanah ulayat merupakan paket kebijakan penting bagi nagari dalam pengakuan hak-hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam oleh nagari.

Semangat "*babaliak ka nagari*" tidak hanya terasa pada level pemerintahan provinsi, namun juga di level pemerintah kabupaten/kota dan nagari. Energy untuk memperkuat hak nagari dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pembuatan hukum terjadi di nagari guguk malalo. Dengan legitimasi formil dari perda nagari bahwa pengelolaan sumber daya alam di nagari melalui peraturan nagari (perna) dan diiringi dengan semangat membentuk hukum oleh nagari sebagai daerah otonom, maka nagari guguk malalo menggagas penyusunan perna yang memperkuat hak ulayat masyarakat nagari guguk malalo dalam pengelolaan sumber daya alam. Inisiatif nagari guguk malalo adalah gerakan pembaruan hukum yang lahir dari gerakan local dengan mengadopsi hukum adat dan kearifan-kearifannya kedalam hukum formil Negara.

Tulisan ini adalah deskripsi gerakan pembaruan hukum tersebut melalui pembuatan hukum untuk memperkuat hak ulayat di nagari guguk malalo

melalui perna. Metode penulisan yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Data-data yang dianalisis berasal dari pengalaman advokasi, dokumen-dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari guguk malalo, dan data kepustakaan. Tulisan ini dibagi tiga bagian, yaitu; *pertama*, pendahuluan, yang berisi latar belakang dan metode penulisan, *kedua*, proses penyusunan perna, yang berisi pengalaman penyusunan perna oleh nagari guguk malalo, *ketiga* diskusi dan rekomendasi, yang berisi refleksi pengalaman nagari guguk malalo dalam penyusunan perna sebagai gerakan pembaruan hukum dan dan rekomendasi-rekomendasi bagi gerakan pembaruan hukum yang serupa.

2. Proses Penyusunan Perna

Inisiasi penguatan hak ulayat nagari guguk malalo melalui peraturan nagari diawali dengan proses pengorganisasian masyarakat / CO (Community Organizing). CO merupakan alat pendampingan masyarakat untuk memperkuat kemampuan nagari guguk malalo dalam memberdayakan sumber daya hukumnya (hukum adat) terkait pengelolaan sumber daya alam. Peran ini dilakukan Qbar sejak tahun 2006 melalui fasilitasi penguatan kelembagaan di tingkat nagari, terutama pemerintahan nagari dan lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari).

Paralel dengan kegiatan pendampingan tersebut, pada tahun 2006-2007, Qbar bersama dengan masyarakat nagari melakukan riset aksi untuk menelaah persoalan penguasaan sumber daya alam, terutama hutan di nagari. Riset aksi menemukan lima hal penting, yaitu *pertama*, Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam terutama hutan menggunakan hukum adat sebagai landasan. Hukum adat berpijak pada sistem penguasaan ulayat yang hidup dari tradisi lisan. *Kedua*, Penunjukan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah di wilayah



nagari menyebabkan tumpang tindih penguasaan Negara dengan adat, akibatnya, konflik penguasaan Negara vs Nagari terjadi. *ketiga*, Lemahnya posisi hukum adat dan hak ulayat dihadapan Hukum Negara. *Keempat*, Pengakuan hukum adat dan hak ulayat oleh hukum Negara dibutuhkan untuk mengatasi konflik penguasaan sumber daya alam. *Kelima*, Lemahnya transfer pengetahuan antar generasi terkait hak ulayat, sehingga membutuhkan pencatatan hukum-hukum adat.

Temuan-temuan riset aksi ditelaah bersama dengan masyarakat nagari, baik melalui diskusi formal, informal dan pelatihan-pelatihan hukum. Telaah bersama kemudian mengerucut untuk mencari solusi dalam penguasaan hukum adat dan hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam. FGD tanggal 13 Maret 2013 adalah salah satu pertemuan penting dalam merumuskan strategi penguatan hak ulayat dan hukum adat. ¹FGD ini menepakati penguatan hak ulayat dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di nagari melalui Peraturan Nagari (Perna). Pilihan terhadap Perna terkait dengan beberapa alasan, yaitu : *pertama*, perlu adanya peraturan formal untuk pengakuan hak ulayat dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di nagari. *Kedua*, Penyusunan Perna lebih partisipatif karena dilahirkan langsung oleh nagari. *ketiga*, perlu ada aturan tertulis sebagai pedoman terhadap masyarakat nagari dan pihak diluar komunitas nagari terkait hak ulayat dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan strategi diatas, mekanisme penyusunan Perna dirancang, yaitu ; *pertama*, Penyusunan naskah rancangan peraturan nagari (Ranperna) dilakukan bersama oleh lembaga adat dan pemerintah nagari² melalui sebuah panitia khusus (pansus).³Kedua, dalam menyusun naskah ranperna, terlebih dahulu menyusun naskah akademik sebagai acuan naskah ranperna. *Ketiga*, Naskah akademik dan naskah Ranperna yang disusun oleh Pansus diuji oleh

1 FGD dihadiri oleh lembaga-lembaga formal nagari dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, nelayan dan lain-lain. FGD ini memang dirancang untuk menemukan strategi untuk memperkuat hak ulayat dan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam di nagari.

2 Lembaga adat adalah Kerapatan Adat Nagari sedangkan pemerintah nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) yaitu lembaga legislative nagaridan Pemerintah Nagari. Dalam peraturan perundang-undangan ditingkat nagari, lembaga yang berwenang menyusun pemerintah nagari adalah BPRN dan Pemerintah Nagari, namun dalam konteks penyusunan Perna ini, Lembaga Adat dilibatkan karena terkait dengan hak ulayat dan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam nagari. Strategi penyusunan yang melibatkan Lembaga adat adalah upaya harmonisasi sistem pemerintahan administratif nagari dengan sistem adat nagari.

3 Panitia Khusus (Pansus) dilegitimasi oleh Pemerintah Nagari melalui Surat Keputusan Wali Nagari Guguk Malalo (Kemudian disebut SK Pansus). Pansus terdiri dari perwakilan lembaga adat dan pemerintah nagari yang dimandatkan untuk menyusun naskah Perna selama Sembilan (9) bulan, terhitung

dari tanggal 29 Maret – 31 Desember 2008. Pansus kemudian membentuk komisi-komisi berdasarkan tema-tema yang diprediksikan menjadi tema-tema naskah rancangan peraturan nagari, yaitu komisi adat istiadat, komisi ulayat nagari, komisi sosial budaya, komisi ekonomi (dalam pengelolaan sumberdaya alam nagari) dan komisi penyelenggaraan nagari (dalam pengelolaan sumberdaya alam nagari)

4 Pemilihan tempat penyelenggaraan workshop substansi peraturan nagari di kantor camat batipuh selatan sebagai bagian dari strategi menggalang dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan Ranperna.

kelompok-kelompok masyarakat yang ada di nagari guguk malalo melalui konsultasi publik. *Keempat*, Hasil kerja Pansus, berupa naskah Ranperna ini yang akan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) Guguk Malalo untuk disahkan menjadi Peraturan Nagari (Perna).

Selanjutnya, mekanisme diatas mulai dijalankan oleh Pansus. Pansus telah berhasil menyusun naskah akademik sederhana yang memuat masalah-masalah yang akan dimasukkan dalam naskah Ranperna. Paralel dengan itu, Pemerintah Nagari dan Qbar mengadakan Pelatihan Legislatif drafting pada tanggal 27-30 Mei 2008 untuk mendukung peningkatan kapasitas pansus dalam penyusunan naskah Perna. Materi-materi pelatihan langsung digunakan untuk membedah naskah akademik yang sudah disusun.

Selanjutnya, telaah lebih dalam tentang naskah akademik dilakukan melalui workshop substansi peraturan nagari pada tanggal 19-21 Agustus 2008 di kantor Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.⁴ Workshop ini dihadiri oleh semua anggota Pansus, Camat Batipuh Selatan beserta perangkatnya. Workshop telah berhasil menyusun kerangka substansi naskah ranperna yang diambil dari naskah akademik dan hasil pembahasan workshop. Termuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Kerangka Substansi Naskah Ranperna

No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
1	Status Hak Ulayat	Ulayat nagari	<ul style="list-style-type: none"> Anak nagari KAN (Lembaga Adat) 	<ul style="list-style-type: none"> Anak nagari (semua masyarakat nagari) adalah pemilik ulayat nagari yang pengelolaannya berdasarkan hukum adat. KAN sebagai pengatur peruntukan dan pengelolaan ulayat nagari



No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah nagari sebagai pelaksana pengaturan ulayat nagari
2	Pengakuan Hak Ulayat	Status hak ulayat, yang terkait dengan subjek hukum, hubungan hukum dan wilayah	Pemerintahan Nagari yang melakukan pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan terkait dengan pernyataan tentang keberadaan ulayat serta batas-batasnya • Pengukuhan ulayat kaum dan suku diberikan oleh pemerintah nagari berdasarkan pengakuan KAN
3	Pengelolaan Hak Ulayat	3.1. Ulayat Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Anak nagari • Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak nagari dapat mengelola dan memanfaatkan ulayat nagari sesuai dengan ketentuan adat dengan prinsip utama tidak menimbulkan kerugian pihak lain dan lingkungan. • Membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari).
		3.2. Ulayat Suku	Anggota suku (pasukuan)	Anggota pasukuan dapat mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat suku dengan ketentuan adat
		3.3. Ulayat Kaum	Kaum	Anggota kaum dapat mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat kaum sesuai dengan ketentuan adat

No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulayat nagari dapat dimanfaatkan / dikelola oleh pemerintah dengan syarat adanya persetujuan dari musyawarah nagari 2. Ulayat suku dapat dimanfaatkan/ dikelola oleh pemerintah dengan syarat adanya persetujuan anggota-anggota suku dan ninik mamak suku. 3. Ulayat kaum dapat dimanfaatkan/ dikelola dengan syarat persetujuan dari semua anggota kaum dan ninik mamak kaum 4. Pemanfaatan / pengelolaan ulayat suku dan kaum oleh pemerintah yang dinilai berdampak besar merugikan masyarakat nagari harus terlebih dahulu mendapat persetujuan musyawarah nagari
		3.4. Pihak Ketiga	Pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota)	
			Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulayat nagari dapat dimanfaatkan / dikelola oleh swasta dengan syarat adanya persetujuan dari musyawarah nagari



No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
				2. Ulayat suku dapat dimanfaatkan/ dikelola oleh swasta dengan syarat adanya persetujuan anggota-anggota suku dan ninik mamak suku. 3. Ulayat kaum dapat dimanfaatkan/ dikelola dengan syarat persetujuan dari semua anggota kaum dan ninik mamak kaum 4. Pemanfaatan / pengelolaan ulayat suku dan kaum oleh swasta yang dinilai berdampak besar merugikan masyarakat nagari harus terlebih dahulu mendapat persetujuan musyawarah nagari
4	4.1. Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan	Ulayat nagari	KAN bersama Pemerintah Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • KAN dan Pemerintah Nagari bersama-sama melakukan musyawarah nagari untuk menentukan penataan ruang nagari • Musyawarah perencanaan penataan ruang nagari bisa dibantu oleh pihak lain
		Ulayat Kaum dan Suku		KAN dan Pemerintah Nagari berkewajiban memfasilitasi perencanaan pengelolaan ulayat suku dan kaum

No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
	4.2. Pengawasan		KAN dan Pemuda Nagari	Bertugas mengawasi perencanaan, pengelolaan dan pelestarian ulayat nagari, suku dan kaum
	4.3. Perlindungan			Perlindungan wilayah tertentu (hutan adat) diintegrasikan antara praktek hutan larangan dan penataan ruang wilayah nagari
5	Hak	5.1. Hak memiliki, mengelola dan mengambil manfaat	Anak Nagari, KAN, Pemerintah Nagari	Hak-hak tersebut berlaku sesuai dengan adat dan dimanfaatkan berdasar pada penataan ruang nagari
6	Kewajiban	6.1. Mengawasi, mengembangkan dan melestarikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda Nagari • Pemerintahan Nagari • Anak Nagari • Pihak Ketiga 	1. Pelaksanaannya diatur dengan kesepakatan pemuda 2. Menyusun program dan kebijakan 3. Pembebanan kewajiban atas pelestarian ulayat nagari 4. Membuat database peta ulayat nagari 5. Membuat tata cara penyelenggaraan musyawarah nagari
7	Penyelesaian Sengketa melalui cara adat dengan berdasarkan musyawarah	7.1. Sengketa dalam kaum	Aktor yang menyelesaikan sengketa adalah Ninik mamak kaum	Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah anggota kaum



No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
		7.2. Sengketa antar kaum dalam suku	Aktor yang menyelesaikan sengketa adalah panghulu pucuk dalam suku	Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah bersama panghulu kaum dalam suku
		7.3. Sengketa antar suku dalam koto	Aktor yang menyelesaikan sengketa adalah panghulu pucuk koto	Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah seluruh ninik mamak dalam koto
		7.4. Sengketa antar koto dalam nagari	Aktor yang menyelesaikan sengketa adalah KAN dan Penghulu Jurai	Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah KAN dengan Penghulu Jurai
		7.5. Sengketa dengan Nagari Lain	Aktor yang menyelesaikan sengketa adalah Pemerintah Nagari dengan KAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah untuk mencari perdamaian dengan KAN dan Pemerintah Nagari lainnya yang bersengketa dengan nagari guguk malalo 2. Mengupayakan jasa pihak lain yang independen untuk membantu penyelesaian sengketa
8	Penyelesaian sengketa melalui peradilan	8.1. Sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui cara adat berdasarkan musaywarah (seperti yang tercantum diatas)		Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan melalui cara adat berdasarkan musyawarah seperti yang tercantum diatas, maka sengketa dilaksanakan melalui jalur pengadilan (Negara).

No	Aspek Pokok	Objek yang Diatur	Aktor yang Diatur	Kerangka Pengaturan
9	Aturan Peralihan	9.1. Hak ulayat yang sedang dikuasai dan dimanfaatkan pihak ketiga	Aktor yang melaksanakan adalah Pemerintah Nagari dan KAN	Pemerintah Nagari dan KAN melakukan negosiasi ulang tentang hak-hak ulayat yang dimanfaatkan pihak ketiga
		9.2. Hak ulayat nagari yang masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan nagari lain	Aktor yang melaksanakan adalah pemerintah Nagari dan KAN	Pemerintah nagari dan KAN mencari kesepakatan dengan Pemerintah nagari dan KAN yang didalam wilayah administrasinya terdapat hak ulayat nagari guguk malalo tentang pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat tersebut
		9.3. Hak ulayat suku/kaum dari nagari lain yang ada dinagari guguk malalo		Statusnya diakui dan dilindungi sebagai ulayat kaum atau suku yang bersangkutan dan pengelolaannya tunduk pada ketentuan adat nagari setempat

Setelah rampung menyelesaikan kerangka naskah ranperna, pansus kemudian menuliskan kerangka konsep tersebut menjadi ranperna. Naskah ranperna yang dihasilkan diuji melalui konsultasi publik sebanyak dua kali di nagari, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2008 dan 8 November 2008. Dari konsultasi publik tersebut, terdapat dua persoalan yang dianggap penting terkait substansi ranperna, yaitu ;

1. *Persoalan wilayah adat yang terpisah karena penentuan batas administrasi nagari dan administrasi kabupaten.*

Persoalan wilayah adat yang terpisah karena penentuan batas administrasi nagari melingkupi ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Pemisahan wilayah adat akibat batas administrasi nagari yang terjadi antara



Nagari Guguk Malalo dengan Nagari Andaleh di kabupaten Padang Pariaman terkait wilayah asam pulau.

Pengaturan wilayah adat yang terpisah karena penentuan batas administrasi nagari (yang paralel juga dengan batas administrasi kabupaten) diakomodir dalam pengaturan penyelesaian sengketa pada Ranperna, pasal 17 ayat (5) (isinya sama dengan tabel 1, no. 7 pada point 7.5) dan peraturan peralihan pada pasal 18 ayat (2) (isinya sama dengan tabel 1, no. 9 pada point 9.2) yang menjelaskan bahwa pemerintah nagari dan KAN dimandatkan menyelesaikan konflik batas wilayah nagari secara administratif dengan mengupayakan kesepakatan pengelolaan wilayah-wilayah adat yang berada di nagari lain, dengan dasar musyawarah dan hukum adat.

Pada kasus asam pulau, upaya penyelesaiannya tidak cukup antar nagari, karena mesti juga melibatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman terkait batas administrasi kabupaten yang tentunya tidak mungkin dimandatkan didalam Perna. Namun paling tidak, pengaturan diatas memerintahkan pemerintah nagari dan KAN untuk menginisiasi penyelesaian masalah batas wilayah adat melalui pendekatan-pendekatan adat secara musyawarah.

2. *Pemulihan hak ulayat yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, terutama terkait pemanfaatan air danau, air permukaan dan tanah untuk PLTA Singkarak oleh PT. PLN.*

Pengaturan peralihan di Ranperna pada pasal 18 ayat (1) (isinya sama dengan tabel 1, no.9 pada point 9.1) dilatarbelakangi oleh pemulihan hak ulayat nagari guguk malalo yang dikuasai pihak oleh ketiga. Pemulihan hak ulayat adalah pengembalian hak-hak ulayat ke

nagari yang dikuasai oleh pihak ketiga (baik itu swasta dan pemerintah) yang memanfaatkan hak ulayat tersebut tidak sesuai dengan hukum adat, sehingga merugikan hak-hak masyarakat nagari.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam konteks nagari guguk malalo adalah PT. PLN yang memanfaatkan air danau dan tanah ulayat bagi kepentingan operasional PLTA. Operasionalisasi PLTA tersebut dilakukan secara paksa dimasa pemerintahan rezim orde baru sampai dengan sekarang, baik pemanfaatan airnya maupun pengadaan tanah bagi *intake* PLTA yang berada diwilayah nagari guguk malalo. Ranperna ini memandatkan Pemerintah Nagari dan KAN untuk melakukan negosiasi ulang dengan pihak ketiga tersebut, yaitu PT. PLN terkait dengan pemanfaatan air danau dan tanah ulayat.

Terakhir, draft ranperna yang disusun pansus disahkan melalui sidang BPRN pada tanggal 18 November 2008. Perna yang disahkan tidak merubah substansi ranperna yang telah disusun, melalui berbagai proses tersebut diatas. Perna yang disahkan itu kemudian bernama Peraturan Nagari Guguk Malalo No.2 tahun 2008 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguk Malalo (Kemudian disebut Perna Hak Ulayat Guguk Malalo).

3. Diskusi dan Rekomendasi

Represifitas hukum melalui pemberian izin-izin konsesi kepada pemilik modal telah mengorbankan sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat dengan merampas tanah, ruang kelola dan kekayaan sumber daya alamnya. Dalam kondisi seperti itu, Negara selalu memposisikan Masyarakat adat sebagai objek penerima kewajiban dari hukum (Noer Fauzi,



2012). Akibatnya keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak yang melekat padanya selalu dalam kontrol politik rezim melalui penundukkan hukum (McCarthy dalam Arizona, 2010).

Kontrol Negara yang besar atas sumber daya alam adalah pengejawantahan politik pembangunan yang semata-mata mengejar target-target pertumbuhan ekonomi (*economic-growth development*). Corak hukum berbasis politik pembangunan melahirkan hukum yang sentralistik (*legal centralism*) dan mengabaikan fakta kemajemukan pranata hukum (*legal pluralism*) dalam masyarakat, sehingga politik pembangunan identik dengan politik pengabaian (*political of ignorance*) keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Nurjaya, 2012).

Dalam perkembangannya, rezim orde baru yang melegitimasi politik pembangunan tersebut runtuh. Momentum itu memberi harapan baru bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Harapan baru perubahan politik hukum paska orde baru adalah menyelenggarakan otonomi daerah sebagai *antithesis* sentralisme pemerintahan dan hukum. UU No.22/1999 tentang otonomi daerah menjadi UU pertama yang meletakkan dasar pengurusan kepentingan lokal melalui kewenangan daerah otonom. Pembaruan hukum ditingkat nasional ini mempengaruhi pola pengelolaan sumber daya alam—*yaitu; otonomi daerah sebagai rezim hukum membuka peluang pelimpahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada nagari sebagai daerah otonom sekaligus kesatuan masyarakat adat* (Kurniawarman, 2005).

Implementasi otonomi daerah adalah desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi merupakan cerminan prinsip demokratisasi pengelolaan sumber daya alam, yang salah satunya mensyaratkan pengakuan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dan pengakuan

hak-hak masyarakat adat, (Nurjaya, 2012). Namun sayang, dalam rezim hukum pengelolaan sumber daya alam, demokratisasi dan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam belum seutuhnya diakui. Pemerintah masih menjadi aktor utama penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (*government-dominated resource management*), (Nurjaya, 2012).

Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat merespon desentralisasi dengan menetapkan Perda Provinsi Sumbar No.9/2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari (Kurniawarman, 2005), yang kemudian dirubah dengan Perda Provinsi Sumbar No.2/2007 (kemudian disebut Perda Nagari). Perda nagari mengatur nagari sebagai daerah otonom yang mempunyai hak-hak tradisional, yaitu salah satunya dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya, Pengakuan pengelolaan sumber daya alam oleh nagari diperkuat lagi dengan lahirnya Perda Provinsi Sumbar No.6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Kemudian disebut Perda Tanah Ulayat). Dua perda ini adalah pilar implementasi pengelolaan sumber daya alam oleh nagari dengan yang meletakkan dasar hukum pengelolaan sumber daya alam oleh nagari (Firmansyah dalam Arizona (ed), 2012). Untuk mengimplementasikan hal tersebut, perda nagari memandatkan nagari untuk mengelola sumber daya alam nagari melalui peraturan nagari.

Penyusunan perna hak ulayat guguk malalo lahir sejak pemberlakuan kembali sistem pemerintahan nagari setelah perda nagari dilahirkan. Eforia penguatan nagari dan pengelolaan sumber daya alam oleh nagari di Sumatera Barat efektif mendorong nagari guguk malalo melahirkan aturan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan adat. Lahirnya perna adalah ekspresi hukum responsif dan gerakan pembaruan hukum terutama terkait perjuangan hak-hak masyarakat adat di aras lokal.



3.1. Ekspresi Hukum Responsif

Penyusunan perna hak ulayat guguk malalo adalah ekspresi demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dan ekspresi hukum responsif dari aras lokal—*sebagai kebalikan hukum represif pengelolaan sumber daya alam*. Hal tersebut terlihat dari proses penyusunan perna hak ulayat guguk malalo yang memenuhi ciri-ciri hukum responsif, yaitu ; *pertama*, proses legislasi yang partisipatoris membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat. Masyarakat adalah pelaku pembuat hukum (Ahmad, 2007). Dalam kaitannya dengan proses penyusunan perna; Pansus terlibat aktif dalam pembuatan hukum yang kemudian diuji dari berbagai diskusi informal dan konsultasi publik nagari. Hasilnya kemudian disahkan secara formal oleh BPRN bersama Pemerintah Nagari sebagai representasi pemerintahan terendah. Dari proses tersebut, masyarakat nagari yang terwakili dalam kelembagaan formal pemerintah nagari dan lembaga adat sebagai aktor utama pembuat hukum.

Kedua, pembentuk hukum responsif akan menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Ia akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bukan semata-mata keinginan penguasa (Ahmad, 2007). Kaitannya dengan proses penyusunan perna yaitu adopsi sistem hak ulayat dan hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai kebutuhan nagari yang dituangkan dalam peraturan formal perna. Selanjutnya, pengaturan resolusi konflik dalam dan antar nagari dengan menggunakan hukum adat serta pengaturan pemulihan hak ulayat adalah ekspresi kebutuhan hukum nagari guguk malalo dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga, Perna yang dilahirkan bukan melulu

merujuk pada hukum yang lebih tinggi sebagai pengejawantahan hukum yang sentralistik dan represif.

3.2. Gerakan Pembaruan Hukum

Perna hak ulayat guguk malalo adalah arus bawah gerakan pembaruan hukum pengelolaan sumber daya alam, yang timbul dan bergerak dari energy masyarakat. Perna ini adalah ungkapan masyarakat nagari guguk malalo untuk merubah hukum yang represif yang dirasakan selama ini menjadi hukum yang responsif dengan mengakui hak adat dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Memang tidak dipungkiri, bahwa otonomi daerah adalah stimulus penting gerakan tersebut, dimana nagari kembali percaya diri sebagai entitas masyarakat adat yang menggunakan hukum adatnya sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, Perna ini memberi dampak pada perjuangan-perjuangan hak-hak adat nagari guguk malalo terhadap Negara dan kelompok bisnis untuk patuh pada kepentingan masyarakat adat—*walaupun tidak terikat secara langsung, namun mampu memaksa Negara dan kelompok bisnis untuk bernegosiasi ulang dalam pemanfaatan hak ulayat*. Hal tersebut terlihat pada pengaturan pemulihan hak ulayat dalam perna. Pengaturan pemulihan hak ulayat dalam perna mendorong penyelesaian konflik hak ulayat antara nagari guguk malalo dengan PT. PLN. Pengaturan ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi pemerintah nagari dan KAN untuk bernegosiasi dengan PT. PLN terkait pemanfaatan hak ulayat air yang digunakan untuk kepentingan PLTA danau singkarak.⁵Saat ini, upaya penyelesaian konflik hak ulayat antara nagari guguk malalo dengan PT. PLN tengah berlangsung.⁶

5 Dalam menjalankan negosiasi dengan PT. PLN; Pemerintah Nagari dan KAN membentuk Tim 11 yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, pemuda dan cerdik pandai yang bekerja mewakili nagari guguk malalo untuk bernegosiasi langsung dengan PT. PLN. Tim 11 dibentuk melalui sebuah kesepakatan adat yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Nagari Guguk Malalo.

6 Inisiatif penyelesaian konflik antara nagari guguk malalo dengan PT. PLN dimulai sejak tahun 2011-sekarang. Saat ini, PT. PLN telah membuka diri dalam penyelesaian konflik tersebut dengan menepakati tahapan-tahapan penyelesaian konflik bersama nagari guguk malalo. Tahapan penyelesaian konflik dimulai dengan melakukan audit sukarela untuk melihat dampak ekologis dan social (termasuk tentang penguasaan hak ulayat). Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas (PSLH Unand) ditunjuk oleh PT. PLN dan nagari guguk malalo untuk melakukan audit. Hasil audit inilah yang akan menjadi dasar negosiasi kedua belah pihak.



Artinya, dalam konteks gerakan pembaruan hukum; perna berfungsi sebagai alat konsolidasi dalam menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat nagari guguk malalo pada hukum adatnya, sekaligus sebagai simbol kepatuhan terhadap pihak diluar komunitas terhadap hukum adat.

3.3. Rekomendasi

Pembuatan hukum melalui perna yang dilakukan dengan demokratis dan responsive memvitalkan kekuatan sumber daya hukum rakyat (adat) yang sebenarnya telah ada dan hidup. Perna atau aturan-aturan formil lainnya ditingkat nagari/desa menjadi stimulus revitalisasi tersebut, bukan hanya semata-mata dokumen legal yang kaku. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mencegah masalah yang muncul terkait kedudukan peraturan nagari/desa dalam hirarkis perundang-undangan—*yang mesti tunduk pada norma-norma superior dan represif*. Oleh sebab itu, memotret realitas pluralisme hukum (kemajemukan hukum) dalam penyusunan substansi norma menjadi hal penting, dan kemudian diiringi dengan menyiasati cantelan yuridis yang dapat melegitimasi pluralisme hukum tersebut.

Seiring dengan itu, inisiatif pembaruan hukum ditingkat nagari/desa semestinya paralel dengan inisiatif-inisiatif pembaruan hukum pada level-level di atasnya. Desentralisasi pemerintahan menjadi momentum untuk mendorong daerah melakukan pemberdayaan hak ulayat dan hukum adat serta menghargai pluralisme hukum. Pada level nasional, gerakan pengakuan hak masyarakat adat dan pluralisme hukum dalam hukum nasional menjadi suplemen penting gerakan pembaruan hukum di level daerah dan nagari/desa.

Memang, gerakan pembaruan hukum bukanlah gerakan yang parsial—hanya di level nasional atau hanya di level daerah dan nagari/desa, namun

sebuah gerakan menyeluruh. Inisiatif nagari-nagari atau desa-desa dalam melakukan pembaruan hukum menjadi hal penting untuk mendorong pembaruan hukum yang masif tersebut. Ibaratnya seperti aliran sungai, gerakan pembaruan hukum ditingkat nagari/desa menjadi arus bawah dengan dayanya yang kuat untuk mendorong aliran sungai bergerak menuju alirannya yang benar, walaupun tenang dipermukaan.



Daftar Pustaka

• Buku :

1. Idris (ed), (2012). *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional; Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H, PT.* Fikahati Aneska dan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
2. Kurniawarman dan Rachmadi, (2005). *Hak Ulayat Nagari Atas Tanah Di Sumatera Barat: Jejak dan Agenda Reformasi*, Yayasan Kemala, WRI dan Qbar, Jakarta.
3. Noer Fauzi Rachman, dkk, (2012). *Kertas Kerja Epistema No.01/2012 : Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Epistema Institute dan Rights Resources Institute, Jakarta.
4. Nurul Firmansyah dan Yance Arizona, (2008). *Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan : Kajian Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6/2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, HuMa dan Qbar, Jakarta.
5. Nurul Firmansyah, dkk (2007), *Dinamika Hutan Nagari Dalam Jaring-Jaring Hukum Negara, HuMa dan Qbar*, Jakarta.
6. Rival Gulam Ahmad dkk, (2007). *9 Jurus Merancang Peraturan Untuk Transformasi Sosial : Sebuah Manual Untuk Praktisi*, PSHK dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
7. Yance Arizona (ed), (2012). *Bukan Catatan Dari Jakarta : Peran Strategis Dan Tantangan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam di Daerah*, HuMa, Jakarta.
8. Yance Arizona, dkk, (2010). *Kertas Kerja Epistema No. 05/2010 : Kuasa Dan Hukum : Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber*

Daya Alam di Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.

• Notulensi dan Peraturan :

1. Notulensi pada tanggal 13 Maret 2008, tentang kegiatan FGD Penyusunan Strategi Advokasi Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Adat di Nagari Guguk Malalo.
2. Notulensi pada tanggal 27-30 Mei 2008, tentang kegiatan Pelatihan Legal Drafting Untuk Penyusunan Aturan Lokal (Peraturan Nagari) Dalam Penguatan Hukum Rakyat Terhadap Pengelolaan SDA oleh Masyarakat Nagari.
3. Notulensi pada tanggal 19-21 Agustus 2008, tentang Workshop Substansi Peraturan Nagari Guguk Malalo.
4. Notulensi pada tanggal 26 Oktober 2008, tentang Konsultasi Publik Kampung Pertama.
5. Notulensi pada tanggal 18 November 2008, tentang Konsultasi Publik Kedua.
6. Notulensi pada tanggal 18 November 2008, tentang rapat pengesahan ranperna menjadi perna guguk malalo no.2/2008 tentang pengukuhan hak ulayat dan pengelolaan ulayat anak nagari guguk malalo.
7. Surat Keputusan Wali Nagari Guguk Malalo tertanggal 29 Maret 2008 tentang Penyusunan Panitia Khusus (Pansus) Ranperna Guguk Malalo.
8. Peraturan Nagari Guguk Malalo No.2/2008 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguk Malalo.



PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA: SEBUAH REFLEKSI PENGALAMAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH



HuMa

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

Proses Penyusunan Peraturan Desa: Sebuah Refleksi Pengalaman Di Propinsi Sulawesi Tengah

Wing Prabowo (Peneliti Perkumpulan Bantaya)

Pengantar

“Peraturan Desa tidak hanya dipandang kaku sebagai perangkat aturan hukum yang berlaku di Desa, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa atau peraturan perundang-undangan yang levelnya paling bawah dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dapat juga menjadi alat maupun sarana bentuk perlawanan masyarakat di Desa atas hegemoni pengaturan wilayah dan ruang hidup mereka”.

Inilah yang menjadi pengalaman sejumlah desa di Propinsi Sulawesi Tengah.

Tulisan ini murni berbasiskan pengalaman dalam menggeluti aktifitas pendampingan maupun penguatan atas posisi desa atau masyarakat guna mengatur sendiri wilayah dan ruang kehidupannya.



Pendekatan yang dilakukan sama sekali tidak menggunakan teori atau hipotesa manapun. Pendekatan yang dilakukan lebih pada bagaimana membangun hubungan emosional sedekat mungkin dengan masyarakat, mampu menempatkan diri bukan menjadi tamu melainkan dapat diterima layaknya sebagai salah satu warga/anggota komunitas setempat. Seluruh cerita rangkaian proses tahapan aktifitas pelatihan pembuatan peraturan desa, mengedepankan penyesuaian dengan keinginan dan kebiasaan masyarakat dengan harapan mampu memberikan hasil yang maksimal sesuai keinginan bersama.

Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi selama ini menunjukkan bahwasanya kebijakan-kebijakan pemerintah belum memberikan jaminan riil atas tuntutan otonomi desa yang sesungguhnya. Perubahan paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menuju sistem pemerintahan desentralisasi tidak di sertai dengan perubahan arus kebijakan-kebijakan lintas sektoral yang diantaranya menjadi sumber petaka dan konflik di masyarakat pedesaan. Tiap sektoral berjalan sesuai koridor masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sektoral bersangkutan dan petunjuk dari pimpinan baik di level daerah maupun petunjuk langsung dari pusat. Dapat dilihat pula pola beberapa instansi pemerintah ketika mengaplikasikan suatu program di masyarakat, selalu berlandaskan pada pencapaian tujuan program yang bersifat top down tanpa mempedulikan realita di wilayah sasaran program. Berkenaan dengan hal itu masih banyak pula kebijakan-kebijakan daerah di Propinsi Sulawesi Tengah yang sama sekali belum mengalami amandemen dan atau di ganti seperti SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/4117/Ro.Huk. Tanggal 31 Agustus 1992 yang menyatakan bahwa "Daerah Sulawesi Tengah adalah Daerah

Swapraja dan setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi Tanah Negara", Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu, dan lain sebagainya dimana kebijakan-kebijakan tersebut turut bersumbangsih pada penguatan pewarisan konflik-konflik agraria di daerah. Konflik-konflik agraria ini belum terselesaikan secara baik, terkesan diam namun setiap saat siap meledak jika ada aksi yang memicu terbukanya lembaran konflik tersebut.

Pada pertengahan tahun 2009 s/d tahun 2010, isu REDD menjadi pembicaraan dan diskusi hangat di sejumlah kalangan. Pemerintah (pusat dan daerah) melalui beberapa instansi pemerintah, NGO, para praktisi, dan lain-lain, aktif melakukan pertemuan resmi sebagai langkah persiapan REDD. Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai demonstration activity program UN-REDD di Indonesia.⁷ Demonstration Activity yang dimaksud memposisikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah uji coba pelaksanaan Free and Prior Informed Consent (FPIC). FPIC adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat atau lokal untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana proyek, aktifitas atau kebijakan, di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak pada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.⁸ Dari sisi legal formal, penetapan wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan:

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : S.786/II-KLN/2010 Tanggal 5 Februari 2010 Perihal Penetapan Sulawesi Tengah Sebagai Demonstration Activity REDD.
2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 522/6 77/DISHUTDA Tanggal 29 September 2010 Perihal Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lokasi Kegiatan UN-REDD.

7 "UN-REDD adalah proyek persiapan REDD yang disponsori oleh PBB. Proyek ini ada di Sembilan Negara termasuk di Indonesia. Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai demonstration activity program UN-REDD di Indonesia. Penetapan ini telah ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan dari level Nasional hingga Provinsi. Di tingkat Provinsi pada tanggal 13 s/d 15 Oktober 2010, UN-REDD telah melakukan launching yang dirangkaikan dengan Konsultasi Regional Stranas oleh BAPPENAS melalui BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah". Prosiding Workshop Multi Pihak Penyusunan Alur dan Tata Kerja FPIC (Donggala, 28-29 Desember 2010).



Di tingkat NGO lokal, rencana pelaksanaan *demonstration activity program* UN-REDD menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Pemikiran pertama, menerima dan membantu pelaksanaan program. Pemikiran kedua, menolak segala pelaksanaan program tersebut. Dalam perkembangannya kemudian isu REDD mulai merambah ke desa-desa dan menciptakan persepsi beragam dari masyarakat.

Memperhatikan keadaan di atas, akhirnya memunculkan inisiatif riset untuk memotret secara langsung realita di lapangan sebagai langkah mengukur sejauhmana persiapan pelaksanaan *demonstration activity program* UN-REDD pada wilayah-wilayah uji coba FPIC. Selaku tim riset, kami menempatkan posisi tidak terlibat atau melibatkan diri dalam dua arus pemikiran antara menerima atau menolak REDD. Sebab menurut kami yang lebih berhak menyatakan persetujuan ataupun menolak adalah masyarakat bersangkutan dimana wilayahnya di klaim sebagai wilayah uji coba FPIC.⁹ Pelaksanaan riset dilakukan pada tahun 2011 di tiga lokasi yaitu Desa Talaga Kecamatan Dampelas Sojol (Damsol) Kabupaten Donggala, Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi-Moutong (Parimo) dan Tompu Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Pemilihan wilayah berdasarkan informasi bahwasanya Desa Talaga dan Desa Ogoalas masuk dalam wilayah rencana uji coba FPIC di Propinsi Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan mengunjungi secara langsung wilayah desa bersangkutan. Narasumber dinilai sesuai kapasitasnya terdiri dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok masyarakat tertentu seperti petani dan nelayan serta pihak lainnya yang sesuai dengan tujuan riset.

Hasil riset kemudian menemukan berbagai kasus-kasus yang kaitannya sangat erat dengan penetapan

kawasan hutan yang ada. Di Desa Talaga misalnya, masyarakat kebingungan wilayah mana yang di masuk dalam kawasan Hutan Negara (kawasan Hutan Lindung) sebab tidak terdapat tapal batas jelas kawasan Hutan Negara. Fakta lainnya ialah jika berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah No.SK. 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 dan Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Propinsi Sulawesi Tengah Lampiran 2 No.SK.79/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010, nampak wilayah penunjukkan kawasan Hutan Lindung terletak di sebelah barat Desa Talaga. Namun bila memperhatikan realita lapangan, maka ditemukan wilayah yang di maksud mencakup pula kebun-kebun milik masyarakat. Dengan demikian dapat diprediksi potensi konflik agraria begitu besar berkenaan dengan rencana pelaksanaan proyek REDD di Propinsi Sulawesi Tengah akibat tidak melihat dengan seksama kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

Sebagai upaya meminimalisir potensi-potensi konflik di atas, pada tahun 2012 kegiatan kemudian di tindaklanjuti dengan menggulirkan rencana pembuatan draft naskah akademik yang harapannya mampu mempengaruhi kebijakan daerah selama ini. Bahan-bahan dari riset menjadi bahan utama dalam pembuatan draft naskah akademik tersebut. Draft awal naskah akademik kemudian di diskusikan melalui rangkaian kegiatan diskusi kampung dengan harapan memperoleh masukan-masukan dari masyarakat sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai kehidupan mereka. Diskusi kampung dilakukan meliputi dua wilayah Kabupaten yaitu:

- Kabupaten Sigi: Desa Toro Kecamatan Kulawi dan Dusun Tompu yang secara administratif terbagi dalam wilayah Desa Ngata Baru dan Desa Loru Kecamatan Biromaru.

8 Rekomendasi Kebijakan: Instrumen FPIC Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktifitas REDD+ Di Indonesia (UN REDD PROGRAMME INDONESIA DAN DEWAN KEHUTANAN NASIONAL)

9 Tim riset terdiri dari Ewin Laudjeng, Syafruddin K, Syahrin Latjupa, Fathurrahman Labide, Wing Prabowo dan Ester (Kerjasama program riset antara Perkumpulan Bantaya Palu dengan Huma Jakarta, 2011).



- Kabupaten Donggala: Desa Talaga Kecamatan Dampelas Sojol, Desa Povelua Kecamatan Banawa Tengah serta Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan.

Kami mengembangkan metode eksplorasi pengalaman berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan selama ini dan kearifan local yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Melalui diskusi kampung, naskah akademik memperoleh banyak input tentang penyelenggaraan pembangunan yang lebih menonjolkan sistem *Top Down* di bandingkan sistem *Bottom Up*. Tidak mengherankan kemudian ada program pembangunan yang mengalami penolakan langsung dan ada pula yang tidak sesuai dengan kebutuhan realitas masyarakat.

Proses Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala di Propinsi Sulawesi Tengah

Selain pembuatan naskah akademik, kegiatan lain yang dikembangkan sesuai permintaan masyarakat ialah transfer pengetahuan teknis penyusunan peraturan desa. Efektifitas suatu kegiatan pelatihan yang bersifat teknis sebenarnya tak terlepas pula dari bagaimana kita sebagai pelaksana pelatihan mampu mengamati serta memahami kondisi lingkungan, ekonomi, sosial-budaya dan apa yang menjadi permasalahan umum masyarakat setempat. Hal ini menjadi bahan dasar orientasi sebelum mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa. Sebab tiap desa belum tentu memiliki kesamaan karakteristik. Dari ke enam desa yang hendak mengikuti pelatihan peraturan desa yang di selenggarakan oleh Perkumpulan Bantaya Palu bekerjasama dengan Huma Jakarta, terdapat beberapa karakteristik pembeda antara satu desa dengan desa lainnya. Perbedaan yang dimaksud antara lain:

a. Pada segi karakter wilayah.

Mewakili gambaran wilayah pegunungan dengan dominasi hutan lebat di sekitarnya seperti Desa Povelua, Desa (Ngata) Toro dan Tompu. Desa yang mewakili gambaran wilayah pesisir seperti Desa Talaga yang secara geografis berdekatan dengan danau dan laut, serta ada pula desa yang merupakan perpaduan wilayah antara pegunungan dan dataran rendah seperti Desa Salungkaenu.

b. Pada segi karakter ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Dari perbedaan karakter wilayah, maka ditemukan pula perbedaan ciri khas kehidupan masyarakat baik di tinjau dari sisi ekonomi, sosial dan budayanya. Desa Lampo, Desa Povelua dan Tompu dapat dikatakan mewakili gambaran kehidupan masyarakat yang secara umum mengutamakan tanaman padi ladang, jagung, pohon kelapa dan tanaman lainnya sebagai tumpuan pendapatan. Adat istiadat masih kuat mempengaruhi interaksi sosial antar anggota komunitas maupun interaksi dengan alam sekitarnya. Perbedaan dengan desa lain misalnya Desa Salungkaenu mewakili masyarakat heterogen, tercipta dikotomi pemukiman antara penduduk asli dan pendatang walaupun jalinan komunikasi diantara masyarakat terjalin dengan baik serta menurunnya pengaruh nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat.

c. Permasalahan Umum.

Dengan melakukan pengamatan awal karakter wilayah, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat, kita sebagai pelaksana kegiatan pelatihan telah mempunyai bahan kajian untuk memahami secara utuh permasalahan yang terjadi di sebuah desa. Contoh kasus "Mengapa masyarakat di Desa



(Ngata) Toro merasa penting ada Peraturan Desa yang mengatur tentang Sumber Daya Air di Ngata Toro?", "Apa penyebab kegelisahan masyarakat Desa Povelua dengan praktek eksploitasi tambang Galian C di wilayah mereka?". Dari hasil pengamatan awal, diperoleh kesimpulan sementara bahwa ada aktifitas-aktifitas yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat yang umumnya petani, bertentangan dengan nilai-nilai lokal setempat serta membutuhkan suatu alat legal formal sebagai landasan yuridis guna menghadapi beberapa aktifitas yang juga mempunyai izin resmi dari pemerintah. Selain itu, ada pula permasalahan yang sebenarnya berhubungan erat dengan dinamika internal desa bersangkutan di sebabkan unsur pihak yang terlibat terdiri dari pihak luar dan dari dalam komunitas. Permasalahan ini seringkali terjadi pada masyarakat yang bersifat heterogen sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Setelah berhasil memiliki bahan dasar orientasi di atas, agenda berikutnya adalah melakukan pelatihan pembuatan peraturan desa. Pelatihan pembuatan peraturan desa yang dimaksud meliputi beberapa tahapan:

1. Pra Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa

Pra pelatihan pembuatan peraturan desa dilakukan dengan cara:

a). Pendidikan Hukum Kritis

Sebagai langkah persiapan menuju pelatihan pembuatan peraturan desa, di pandang penting ada kegiatan pengantar sebagai pembuka wacana pemikiran para peserta memposisikan desa. Olehnya kemudian diadakanlah kegiatan Pendidikan Hukum Kritis "*Reposisi Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*", melalui kajian penyegaran kembali ingatan para peserta tentang kedudukan desa sebenarnya (dalam

bahasa daerah di Propinsi Sulawesi Tengah di kenal dengan Ngata, Ngapa, dan sebagainya), perbandingan keadaan desa dengan daerah lain serta kajian hukum atas keberadaan desa, dengan maksud membangkitkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri (self regulation) dalam pengelolaan sumberdaya alam.

b). Fokus Objek Pelatihan

Kami sepakat fokus objek pelatihan pembuatan peraturan desa bertemakan Sumber Daya Alam. Hal ini sangat membantu guna penyiapan bahan-bahan pelatihan termasuk beberapa peraturan perundang-undangan dan literatur yang di butuhkan dalam pelatihan.

c). Penyiapan Bahan-bahan Internal Desa

Dari awal kami memberikan informasi untuk seluruh peserta agar menyiapkan segala bahan-bahan internal berkenaan dengan Sumber Daya Alam, dapat berbentuk tulisan kearifan lokal mereka, peraturan desa/draft peraturan desa tentang Sumber Daya Alam serta bahan lainnya yang dianggap relevan. Bahan-bahan tersebut akan sangat membantu para peserta dalam menyusun substansi dari draft peraturan desa yang hendak dibuat nantinya.

2. Implementasi Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa

Pelatihan pembuatan peraturan desa di selenggarakan selama 4 hari dengan metode lebih memperbanyak simulasi atau praktek. Tantangan besar dalam pelatihan pembuatan peraturan desa yang sering di hadapi yaitu: *Pertama*, masyarakat di desa tidak terbiasa duduk, berfikir dan menulis seharian terhadap suatu hal. Aktifitas mereka cenderung selalu bergerak dan mengandalkan tenaga sesuai profesi masing-masing. Olehnya penciptaan




suasana yang kondusif dan tidak kaku merupakan target utama agar para peserta tidak merasa jemu dengan materi-materi yang menguras pemikiran mereka. *Kedua*, desa belum memiliki visi dan misi. Visi dan misi sebuah desa bagi kami hal yang krusial. Secara sederhana kami mengajukan pertanyaan ke para peserta "ibarat kapal laut yang berada di tengah lautan, maka kapal laut ini akan menuju kemana?". Sebagian besar visi dan misi desa yang tersusun, bukanlah lahir dari hasil diskusi bersama dan kesadaran internal desa bersangkutan.

Guna membantu para peserta, salah satu materi pelatihan memberikan gambaran umum strategi untuk memudahkan mereka menentukan hal-hal apa saja yang bisa diatur melalui peraturan desa. Berikut penjelasannya di bawah ini:

Langkah-langkah Penyusunan Peraturan Desa:


Gambar 1



Pelaksanaan pelatihan pembuatan peraturan desa Berdasarkan pengalaman, salah satu hal yang sangat membantu masyarakat guna memudahkan mereka

menerima materi yang bersifat teknis adalah *simulasi atau praktek*. Kami berusaha mengembangkan metode pelatihan dengan lebih memperbanyak simulasi. Tiap peserta di bagi dalam kelompok sesuai asal desa. Kami berusaha menciptakan suasana yang cair, jauh dari kesan resmi sehingga tercipta suasana pelatihan kondusif dan tidak kaku. Pelatihan memakan waktu 4 hari dengan materi diantaranya:

Gambar 2



Agar beban simulasi tidak menjadi berat ketika masuk materi prosedur penyusunan peraturan desa, setiap selesai penjelasan tiap bagian dari sistematika peraturan perundang-undangan, para peserta langsung melakukan simulasi atau praktek. Masing-masing peserta terbagi dalam kelompok asal desa. Awal simulasi dimulai dari penulisan judul. Tiap kelompok peserta dipersilakan melakukan simulasi sesuai judul draft peraturan desa yang di inginkan sesuai tema besar yaitu Sumber Daya Alam. Lalu



masuk bagian penjelasan konsideran menimbang dan mengingat, selanjutnya simulasi kembali. Setelah melakukan simulasi penulisan konsideran menimbang dan mengingat, tiap kelompok peserta dipersilakan mempresentasikan hasilnya dan membuka ruang bagi kelompok lain untuk bertanya ataupun mengajukan argumennya. Selesai diskusi antar kelompok peserta, pemateri memberikan masukan-masukan kritisnya. Hari berikutnya metode yang sama tetap dilakukan begitu seterusnya sampai draft awal peraturan desa tiap kelompok tersusun secara lengkap

Di hari terakhir, tiap kelompok peserta mempresentasikan hasil kelompoknya dan kelompok lain memberikan pendapat dan masukan terhadap hasil draft awal tersebut baik dari segi tehnik penulisan serta subtansi draft peraturan desa. Pendapat dan masukan antar kelompok peserta selanjutnya dilengkapi dengan sejumlah koreksi oleh pemateri sebagai bahan revisi di internal desa. Keuntungan dari metode ini ialah secara keseluruhan para peserta dapat aktif, mampu dengan cepat memahami kesalahan tehnik penulisan peraturan perundang-undangan, memahami subtansi draft peraturan desa yang dibuat dan tanpa menyadari mereka telah berhasil menyusun draft awal peraturan desa selama 4 hari kegiatan pelatihan walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Berikut gambaran umum hasil draft peraturan desa yang di hasilkan:

No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
1	Ngata Toro	Pengelolaan Sumber Daya Air	Mengatur pengelolaan, perlindungan, pengawasan, dan sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah-istilah masih terbatas. • Landasan pengelolaan berbasis sungai dan kearifan lokal

No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi berupa pengumpulan data dan informasi berkenaan potensi sumber daya air di wilayah Ngata Toro. • Mengatur sistem pengawasan. • Mengatur sanksi administratif.
2	Desa Lampo	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Mengatur rencana pengelolaan, perlindungan dan pelestarian, larangan dan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah-istilah masih terbatas. • Perencanaan pengelolaan dengan mengembangkan potensi hasil hutan. • Ada lembaga pengelola sumber daya hutan. Terjalin kerjasama antara pemerintah desa, lembaga adat dan lembaga lainnya di desa. • Perlindungan dan pelestarian • Larangan dan sanksi.



No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
3	Desa Povelua	Pungutan Retribusi Galian C	Objek dan subyek, wilayah pungutan, tata cara pungutan, sanksi dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah-istilah masih terbatas. • Objek dan Subjek • Wilayah Pungutan. • Jenis Pungutan. • Tata cara pungutan. • Sanksi pungutan. • Pengawasan
4	Desa Talaga	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Ruang Lingkup, pelaksanaan rencana pengelolaan, sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah-istilah masih terbatas • Objek pengaturan mencakup seluruh kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Talaga • Membagi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam kategori daerah pemukiman, sumber air, daerah kemiringan, wisata danau dan transportasi darat • Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan.



No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi terhadap pelanggaran.
5	Desa Salungkaenu	Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih	Tujuan, ruang lingkup, perlindungan dan pelestarian, hak dan kewajiban, penyelesaian masalah, larangan dan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah-istilah masih terbatas. • Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air bersih. • Prinsip pengelolaan berdasarkan keadilan, perlindungan, pelestarian dan kearifan lokal setempat. • Mengatur perlindungan dan pelestarian • Hak dan kewajiban • Penyelesaian masalah melalui pertemuan tingkat desa.
6	Tompu			Pendekatan yang dilakukan adalah membangun kesepakatan di tingkat lokal sebab secara administratif wilayah Tompu terbagi dalam wilayah dua desa



Pelatihan kemudian di tutup dengan Rencana Tindak Lanjut berupa jadwal asistensi draft awal peraturan desa yang berhasil mereka susun selama kegiatan pelatihan. Jadwal asistensi draft awal peraturan desa menyesuaikan kondisi dan waktu yang disepakati di masing-masing desa. Harapannya masyarakat di masing-masing desa asal para peserta dapat membagi waktu luang yang mereka miliki guna mengikuti kegiatan asistensi draft awal peraturan desa.

3. Asistensi Draft Awal Peraturan Desa

a). Pra Asistensi (Persiapan Pembentukan Tim Penyempurnaan Draft Awal Peraturan Desa)

Bila dalam pelatihan pembuatan peraturan desa, tiap desa di wakili oleh 5 orang peserta, maka untuk asistensi draft awal peraturan desa diberi kesempatan dengan melibatkan peserta lebih banyak lagi. Para peserta terdiri dari aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, pemuka adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat yang mewakili tiap dusun yang ada sehingga tim kerja perancang draft awal peraturan desa telah melibatkan multi pihak yang berkepentingan di dalam desa bersangkutan. Pada masa persiapan pembentukan tim penyempurnaan draft peraturan desa, salah satu desa yaitu Desa Talaga tidak memungkinkan di adakan aktifitas asistensi di sebabkan kondisi internal desanya yang semakin memanas akibat ketidakjelasan informasi mengenai wacana REDD di wilayah mereka.¹⁰ Sehingga dengan demikian hanya empat desa yang akan menjadi tujuan asistensi.

b). Pelaksanaan Asistensi Draft Awal Peraturan Desa

Asistensi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan di masing-masing desa sesuai jadwal yang tersusun saat pelatihan. Ada desa

10 Salah aksi yang meningkatkan eskalasi suasana di Desa Talaga ialah pemasangan tapal batas kawasan hutan lindung secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan pada tahun 2012 (tidak diketahui pasti Dinas Kehutanan Propinsi atau Kabupaten). Akibatnya banyak kebun-kebun milik masyarakat yang masuk dalam tapal batas tersebut.

yang meminta beberapa kali asistensi dengan rentang waktu tiap asistensi 1 hari, namun ada pula desa yang meminta asistensi 2x dengan rentang waktu selama 2 hari tiap asistensi. Kami mempersilakan masing-masing desa mengatur jadwal asistensi dan berapa kali asistensi yang menurut mereka cukup untuk memaksimalkan hasil draft awal peraturan desa menjadi sebuah draft final. Kami memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk turut bersama-sama mengatur waktu dan kebutuhan asistensi sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama.

Dalam pelaksanaannya, asistensi mengalami hambatan sesuai jadwal yang di sepakati. *Pertama*, jadwal mengalami kemunduran di sebabkan ada acara kedukaan, pernikahan atau ada kegiatan resmi lainnya di desa bersangkutan. *Kedua*, aktifitas masyarakat. Memang sangat sulit apabila saat pelaksanaan asistensi, beberapa sawah/kebun telah masuk masa panen atau berkaitan dengan nafkah hidup sebagai petani. Kami berusaha memahami keadaan tersebut dan bernegosiasi dengan masyarakat setempat, kapan baiknya waktu yang tepat guna melakukan asistensi draft peraturan desa. Olehnya berdasarkan permintaan masyarakat, ada desa yang di asistensi pada waktu malam hari dan ada pula di siang hari.

Dengan bekal bahan dasar orientasi sebelum pelatihan dan draft awal peraturan desa yang dihasilkan ketika pelatihan pembuatan peraturan desa, maka kami memiliki bahan yang cukup guna mengkaji lebih mendalam draft peraturan desa tersebut. Kami memposisikan diri sebagai fasilitator dimana masyarakat merupakan narasumber utama Metode itu yang kami kembangkan dalam asistensi draft peraturan desa. Agar proses asistensi tidak



di dominasi pendapat orang-orang tertentu saja, maka ketika membedah kerangka draft awal peraturan desa, fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap draft peraturan desa yang ada. Misalnya Desa (Ngata) Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi mengambil judul Pengelolaan Sumber Daya Air Ngata Toro. Beberapa pertanyaan kritis yang kami ajukan diantaranya:

” *Peraturan desa ini hanya mencakup pengelolaan saja atau ruang lingkungannya berkaitan pula dengan perlindungan?, yang dimaksud air di peraturan ini apakah air di permukaan saja (air sungai, mata air) atau juga mencakup air di dalam tanah? Apa saja cakupan dari rencana pengelolaan yang di bayangkan?, Siapa yang melaksanakan pengawasan?, Jika terjadi pelanggaran siapa yang berhak menyelesaikan? Apa sanksinya berupa sanksi administratif atau sanksi adat atau butuh pemisahan yang mana pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif dan mana pelanggaran yaang dikenakan sanksi adat?.*

Contoh lain di Desa Povelua Kecamatan Banawa Tengah yang mengambil judul Pengelolaan Galian C,

” *Wilayah sungai mana yang bisa di manfaatkan pasir dan batu dan wilayah mana yang terlarang? Apakah pengambilan pasir dan batu harus di tengah badan sungai? Apakah tidak ada pembatasan jumlah kubik yang dapat diambil/hari?. Dan lain-lain*

Metode ini sangat efektif memancing minat seluruh peserta asistensi untuk mengeluarkan pendapatnya dan menciptakan pemahaman bersama terhadap subtansi peraturan desa yang hendak dibuat.

Dari pelaksanaan asistensi draft peraturan desa di masing-masing desa kemudian ditemukan bahan pembelajaran penting yaitu:

- Pelibatan lebih banyak orang dengan latar belakang pengetahuan dan pendidikan yang berbeda, kapasitas yang dimiliki

serta pemahaman terhadap subtansi draft peraturan desa, menimbulkan kesadaran bahwasanya jadwal asistensi yang telah diatur bersama, terasa tidak cukup. Di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi misalnya isi dari satu pasal saja dapat memancing diskusi antar anggota tim penyusun peraturan desa yang memakan waktu cukup lama. Sedang di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, diskusi semakin alot dikala masuk pointers kearifan lokal setempat karena banyak hal yang telah terlupakan sehingga membutuhkan pendalaman melalui wawancara. Sisi positifnya adalah subtansi dari draft yang di susun secara bersama dapat dipahami dengan baik apa maksud dan tujuannya.

- Membedah kerangka draft awal peraturan desa secara keseluruhan mulai dari judul draft peraturan desa sampai pada penutup. Proses ini turut menentukan sebab tidak menutup kemungkinan kalimat judul dalam sebuah draft peraturan desa mengalami perubahan.
- Subtansi draft peraturan desa semaksimal mungkin di sesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Hal ini penting sebab itulah yang selalu mereka praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengakomodir nilai-nilai tersebut, maka subtansi dari peraturan desa dapat dengan mudah di mengerti termasuk penggunaan istilah-istilah atau bahasa lokal dan pengertiannya. Misalnya definisi hutan tidak berdasarkan definisi hutan versi pemerintah tetapi menggunakan pandangan masyarakat melihat hutan sebagai apa. Begitu pula pengertian air, tanah dan sebagainya.



- Asistensi draft awal peraturan desa memberikan hasil yang signifikan dengan banyaknya masukan-masukan perbaikan dari aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, pemuka adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat yang mewakili tiap dusun sebagai bentuk penyempurnaan draft awal peraturan desa.

4. Diskusi Terarah atau FGD

Di sebabkan waktu proses asistensi dalam prakteknya tidak cukup, maka kemudian kami berinisiatif melakukan FGD selama 3 hari dengan mengundang seluruh perwakilan dari masing-masing desa ke Kota Palu. Para peserta terbagi dalam 4 kelompok berdasarkan asal desa. Tiap kelompok peserta di dampingi satu orang fasilitator yang bertugas mendampingi dan membantu perbaikan penyempurnaan draft peraturan desa hasil asistensi. Metodenya hampir sama dengan asistensi, pertanyaan-pertanyaan kritis terus diajukan terhadap draft peraturan desa yang telah dibuat dengan harapan dapat melengkapi hal-hal yang dinilai masih kurang atau belum diatur. Hasil FGD selama 3 hari telah memberikan hasil penyempurnaan yang cukup pada draft peraturan desa guna melangkah ke tahap selanjutnya yakni konsultasi publik. Berikut gambaran perubahan secara umum draft peraturan desa setelah melalui FGD:

No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
1	Toro	Pengelolaan Sumber Daya Air Ngata Toro	Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan, Ruang Lingkup Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan, Hak dan Kewajiban, Perlindungan dan Pelestarian, Penyelesaian Masalah, Larangan dan Sanksi, Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip pengelolaan berlandaskan pada dua nilai filosofis adat sebagai pegangan dalam berinteraksi sesama manusia maupun dengan alam.. • Istilah-istilah dalam peraturan desa menggunakan istilah lokal dan penafsiran lokal. • Pelaksana pengelolaan dilakukan lembaga khusus yang terbagi dalam Sub Bidang Pengelolaan Air Bersih, Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan • Melakukan Inventarisasi, Pengumpulan Data dan Informasi berkenaan potensi sumber daya air di wilayah Ngata Toro • Sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal • Menetapkan arah perencanaan pengelolaan. • Fungsi pengawasan dilakukan oleh Tondo Ngata (perangkat dalam kelembagaan adat). • Pengawasan dilakukan rutin dengan meninjau secara langsung wilayah adat Ngata Toro. • Penentuan wilayah-wilayah perlindungan sesuai konsep pengaturan tata ruang wilayah yang diatur melalui kearifan lokal setempat.



No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> Larangan-larangan menggunakan aturan adat beserta sanksi adat Penyelesaian pelanggaran menggunakan mekanisme adat
2	Salungkaenu	Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih	Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian, Hak dan Kewajiban, Larangan dan Sanksi, Penyelesaian Masalah, Penutup	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Prinsip pengelolaan sesuai nilai-nilai lokal dan kesepakatan masyarakat. Seluruh masyarakat salungkaenu berhak mengakses air bersih. Melakukan pengumpulan data dan informasi berkenaan dengan potensi air bersih. Menetapkan arah pengelolaan sumber daya air bersih. Mengatur mekanisme pengelolaan air bersih. Ada Badan Pengelola Air Bersih Melakukan survei rutin di wilayah desa. Terjalannya kerjasama antara pemerintah desa dan kelembagaan adat dalam menyelesaikan pelanggaran atas draft peraturan desa ini. Ada dua pilihan penyelesaian masalah yaitu melalui pemerintah desa atau lembaga adat setempat Sanksi dapat berupa sanksi adat atau sanksi diluar adat

No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
3	Lampo	Pengelolaan Sumber Daya Hutan Desa Lampo	Ketentuan Umum, Perencanaan Pengelolaan, Pelaksanaan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian, Hak dan Kewajiban, Mekanisme Penyelesaian Masalah, Larangan dan Sanksi, Penutup	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Menggunakan istilah dan penafsiran lokal. Konsep tata ruang hutan berdasarkan konsep hutan versi masyarakat setempat. Membedakan sistem pemanfaatan hasil hutan oleh warga desa lampo dengan pihak dari luar komunitas. Mengatur tata cara pengelolaan hasil hutan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan pemantauan. Kepala Desa, Lembaga Adat dan lembaga khusus pelaksana bersama-sama berwenang menyelesaikan masalah. Mekanisme penyelesaian masalah menyesuaikan kebiasaan setempat. Ancaman sanksi dapat berupa sanksi adat, sanksi diluar adat atau dikenakan dua model sanksi tersebut.
4	Povelua	Pengelolaan Galian C	Ketentuan Umum, Tujuan, Kelembagaan, Tata Cara Pengelolaan, Tata Cara Pungutan, Peruntukkan Hasil Pungutan, Sanksi, Penutup.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Bertujuan mengatur mekanisme pengelolaan galian C Mengatur tata cara pengelolaan Galian C dengan penggunaan alat tradisional dan modern/alat berat



No	Desa	Judul Draft Peraturan Desa	Subtansi Draft Peraturan Desa	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur wilayah pengelolaan Galian C. • Ada Badan Pengelola khusus yang berwenang mengatur dan mengawasi pengelolaan Galian C. • Peruntukkan hasil pungutan • Ada dua bentuk sanksi yaitu sanksi • Adat dan diluar sanksi adat

5. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan di tiap desa dengan mengundang masyarakat pada umumnya. Proses konsultasi publik di mulai dari tingkat dusun-dusun untuk memperoleh saran, masukan dan tanggapan. Setelah itu di revisi kembali sesuai masukan tiap dusun sebagai bahan konsultasi publik tingkat desa. Apabila dalam konsultasi tingkat desa, seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan konsultasi telah merasa cukup puas, maka draft peraturan desa dianggap telah final dan siap melangkah ke tahap sosialisasi. Namun apabila masih terdapat permintaan saran, masukan atau tanggapan, maka ruang diskusi di buka kembali guna menampung saran, masukan atau tanggapan tersebut. Tugas berlanjut lagi yaitu merevisi terakhir kalinya draft peraturan desa dan kemudian melangkah ke tahap sosialisasi. Proses konsultasi terlihat panjang dan menyita waktu, namun efektif membangun kesadaran dan pemahaman bersama mengapa penting di buat peraturan desa tersebut sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan aksi penolakan dari masyarakat.


6. Sosialisasi

Penanggungjawab sosialisasi adalah Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan anggota tim penyusun rancangan peraturan desa. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang warga sebanyak mungkin dari total keseluruhan jumlah dusun. Kami mempercayakan kepada masing-masing desa guna melaksanakannya karena merupakan tahapan akhir yang dilalui sebelum mengajukan pengundangan rancangan peraturan desa tersebut ke pemerintah daerah.



HuMa

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis



Penutup

Demikian gambaran sederhana seluruh proses rangkaian tahapan kegiatan penyusunan peraturan desa di Propinsi Sulawesi Tengah. Seperti di singgung pada awal halaman pengantar, substansi tulisan ini murni terinspirasi dari pembelajaran pengalaman selama menggeluti aktifitas pendampingan maupun penguatan atas posisi desa atau masyarakat. Dari sekian kali melakukan kegiatan pelatihan yang sama, kami terus berupaya mengevaluasi dan memperbaiki capaian hasil dari kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa termasuk memperhitungkan keadaan karakter wilayah, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Di sebabkan penyelenggaraan sistem pemerintahan selama ini belum mengindikasikan pemberian otonomi seutuhnya kepada desa-desa, seringkali peraturan-peraturan desa yang mengatur tentang hak-hak otonom mereka mengalami hambatan pengundangan peraturan desa melalui penempatannya dalam berita daerah. Namun kondisi itulah yang memicu pembangkit kesadaran masyarakat di beberapa desa bahwa *“pemberlakuan sebuah peraturan desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal menunggu penempatan di berita daerah, akan tetapi pengakuan langsung dari masyarakat setempat/bersangkutan, itu yang lebih penting”*.



DAFTAR PUSTAKA

HuMa

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis



Daftar Pustaka

1. Catatan Hasil Riset Tim FPI (Front Perubahan Iklim) pada tahun 2011 di tiga lokasi riset yaitu Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi-Moutong, Desa Talaga Kecamatan Dampelas Sojol Kabupaten Donggala dan Tompu Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi
2. Catatan Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Diskusi Kampung di Desa Toro Kecamatan Kulawi dan Tompu kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, Desa Povelua Kecamatan Banawa Tengah, Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan dan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Sojol Kabupaten Donggala, pada tahun 2012
3. Catatan Proses Tahapan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, Desa Povelua dan Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah serta Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, tahun 2012-2013
4. Prosiding Workshop Multi Pihak Penyusunan Alur dan Tata Kerja FPIC (Donggala, 28-29 Desember 2010).
5. Rekomendasi Kebijakan: Instrumen FPIC Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktifitas REDD+ Di Indonesia (UN REDD PROGRAMME INDONESIA DAN DEWAN KEHUTANAN NASIONAL)



TENTANG HUMA



HuMa

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (*non governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

1. Hak Asasi Manusia;
2. Keadilan Sosial;
3. Keberagaman Budaya;
4. Kelestarian Ekosistem;
5. Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
6. Kolektifitas.



Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu (alm)Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ihdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., Abdias Yas, SH., Bernardinus Steni, SH., dan Andiko, SH.

Visi dan Misi

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.



Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah dan Program Kerja

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

1. Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
2. Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
3. Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
4. Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
5. Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
6. Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya



Program Kerja

1. **Sekolah PHR Indonesia**, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, *conflict resolution*, dan advokasi kebijakan
2. **Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat**, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. **Pusat Data dan Informasi**, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. **Kehutanan dan Perubahan Iklim**, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. **Pengembangan Kelembagaan**, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin profesional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Struktur Organisasi

Badan Pengurus

Ketua	: Chalid Muhammad, SH
Sekretaris	: Andik Hardiyanto, SH
Bendahara	: Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana

Direktur Eksekutif	: Andiko, SH
Koordinator Program	: Nurul Firmansyah, SH
	<ul style="list-style-type: none">• Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)• Sandoro Purba, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)• Widiyanto, SH (Program Resolusi Konflik)• Erwin Dwi Kristianto, SH, M.Si (Program Resolusi Konflik)• Agung Wibowo, S.Hum (Program Pusat Data dan Informasi)• Malik, SH (Program Pusat Data dan Informasi)• Anggalia Putri, S.Ip, M.Si (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)• Sisilia Nurmala Dewi, SH (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)
Program Pengembangan Kelembagaan	: Susi Fauziah, BSc; Heru Kurniawan; Herculanus de Jesus; dan Sulaiman Sanip
Tim Keuangan	: Eva Susanti, SE; Fetty Isbanun, S.Pt; dan Bramanta Soerija, SE



